



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp. / Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN**

Nomor : 420 / *2050*

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD / KB
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama PAUD : PAUD/KB "AISYIYAH"
Pemimpin/
Penyelenggara : PR AISYIYAH KRADENAN PEKALONGAN
Nomor : 03/D/KB.A/KRD/IV/2011
Tanggal : 30 April 2011
Beserta ijin dan lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan tanggal 4 Mei 2011 kepada Diklusemas tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. Dalam ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Diklusemas kepada :
- Nama : PAUD/KB "AISYIYAH"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : KHUSUS
Tahap : TERDAFTAR
Alamat : Jl. Pelita I No. 311A
Telp. : (0285) 7895780
Kelurahan : Kradenan
Kecamatan : Pekalongan Selatan
Kota : Pekalongan
Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : FITRIYAH, A.Md
Pemilik/Penyelenggara : PR. AISYIYAH Kradenan
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6 Mei s.d. 6 November 2011
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 6 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN, 1



Dis. ABDUS JALIL
Pembina Utama Muda
NIP. 19561221 198103 1 011

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Selatan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Selatan